

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 166 TAHUN 2017

TENTANG

**SISTEM INFORMASI PENGAWASAN DAN
SISTEM PENGADUAN TERPADU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu pelaksanaan e-Audit dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan yang efisien dan efektif, mudah dan cepat serta berguna bagi aparat pengawas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada aparatur sipil negara dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa untuk mendorong peran serta aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau masyarakat dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang ada secara mudah dan cepat diakses oleh masyarakat;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Pengawasan dan Sistem Pengaduan Terpadu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Standar Pengendalian Intern Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

18. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI PENGAWASAN DAN SISTEM PENGADUAN TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk Inspektorat Pembantu Wilayah.
7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Pengawas Pemerintahan, Auditor dan Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

12. Aparat pengawas adalah aparatur Inspektorat yang diangkat dengan Keputusan Gubernur untuk melaksanakan tugas pengawasan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang terdiri dari Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
13. Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Investigasi adalah upaya pencarian dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui dan mengungkap kebenaran sebuah fakta mengenai ada/tidaknya penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
15. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
16. Pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait Pelanggaran yang dilengkapi bukti indikasi tindak pidana korupsi.
18. Pelaporan Pelanggaran (Whistleblower) adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau masyarakat yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.
19. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi.
20. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk melaporkan pelanggaran.
21. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat.
22. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat adalah pengawasan bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di lingkungan Gubernur/Wakil Gubernur yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

23. Tindak lanjut hasil pengawasan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran hasil pengawasan.
24. Pemantauan TLHP adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan saran hasil pengawasan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
25. E Sistem Informasi Pengawasan yang selanjutnya disebut SI-INSAN adalah sistem informasi yang berkaitan dengan pengawasan yang mendukung kebutuhan informasi yang terintegrasi secara baik sesuai dengan strata informasi yang ditentukan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Sistem Pengaduan Terpadu yang selanjutnya disebut SIPADU adalah sistem penanganan pengaduan atas pelanggaran yang berindikasi tindak pidana korupsi terutama yang akan menimbulkan kerugian daerah yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilakukan oleh ASN Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan SI-INSAN dan SIPADU untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kinerja manajemen audit dan kualitas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. aparat pengawas dalam mengakses data dari SKPD/UKPD secara real-time dan online dalam rangka pembinaan dan pengawasan;
- c. mempermudah SKPD/UKPD mengunggah dokumen/data seluruh transaksi keuangan dan non-keuangan secara online;
- d. memudahkan aparat pengawas untuk mendapatkan dokumen/data/bukti pengawasan yang andal dan memadai (relevan, kompeten, cukup dan material);

- e. meningkatkan mutu hasil pengawasan; dan
- f. menyediakan media pengaduan atas pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka partisipasi ASN dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas :

- a. SI-INSAN;
- b. SIPADU; dan
- c. Pengelolaan SI-INSAN dan SIPADU.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup SI-INSAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :

- a. perencanaan pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan;
- c. pelaporan hasil pengawasan;
- d. TLHP; dan
- e. penerapan.

- (2) Ruang lingkup SIPADU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas :

- a. pengaduan;
- b. penanganan pengaduan;
- c. pelaporan hasil penanganan pengaduan; dan
- d. tindak lanjut hasil penanganan pengaduan.

BAB IV

SI-INSAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Inspektorat mengunggah PKPT yang sudah berbasis risiko setiap awal tahun melalui situs web inspektorat.jakarta.go.id.
- (2) SKPD/UKPD mengakses PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui situs web inspektorat.jakarta.go.id setelah diberikan akun oleh Inspektorat.
- (3) SKPD/UKPD sesuai dengan program pengawasan dalam PKPT wajib mengunggah dokumen/data secara real-time dan online.
- (4) Dokumen/data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi data yang bersifat umum dan khusus.

- (5) Aparat pengawas mengelola dokumen/data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan rencana kegiatan pengawasan sesuai dengan program pengawasan dalam PKPT.
- (6) Aparat pengawas wajib membuat program kerja pengawasan melalui SI-INSAN.

Pasal 7

- (1) Data yang bersifat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) antara lain :
 - a. profil SKPD/UKPD;
 - b. Rencana Strategis SKPD;
 - c. Rencana Kebutuhan Barang Umum/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Umum dan DKBU/DKPBU;
 - d. Rencana Kegiatan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
 - e. Rencana Umum Pengadaan;
 - f. Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - g. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen, Surat Keputusan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Surat Keputusan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - h. Keputusan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
 - i. Keputusan Pengurus Barang/Penyimpan Barang; dan
 - j. Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F.
- (2) Data yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) merupakan dokumen/data yang diperlukan langsung pada saat pengawasan/pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan pengawasan meliputi :
 - a. penyusunan PKPT;
 - b. surat penugasan; dan
 - c. dokumen pendukung surat penugasan.
- (2) Pelaksanaan perencanaan pengawasan dilakukan melalui SI-INSAN.
- (3) Pelaksana dalam perencanaan pengawasan melalui elektronik ini dilaksanakan oleh Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Bidang/Wilayah, Kasubbag Perencanaan, Anggaran dan Keuangan, Kasubbag Tata Usaha, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan, Ketua Tim dan Anggota Tim.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengawasan meliputi :
 - a. pertemuan awal;
 - b. penyusunan Kertas Kerja Pengawasan;
 - c. pengawasan atas dokumen/data/bukti yang telah diunggah oleh SKPD/UKPD;
 - d. langkah-langkah pengawasan yang tidak tergantung dengan olah data elektronik diantaranya adalah sidak, wawancara, peninjauan lapangan, klarifikasi, dan pengujian lainnya;
 - e. konfirmasi hasil pengawasan;
 - f. pertemuan akhir; dan
 - g. penyusunan draft naskah hasil pengawasan.
- (2) Pelaksana dalam pengawasan melalui elektronik ini dilaksanakan oleh Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Bidang/Wilayah, Kasubbag Tata Usaha, Kasubbag Perencanaan, Anggaran dan Keuangan, Kasubbag Evaluasi Pelaporan, Ketua Tim dan Anggota Tim.
- (3) Inspektorat dalam rangka menunjang pelaksanaan pengawasannya melalui SI-INSAN dapat mengakses seluruh sistem-sistem yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 10

- (1) SKPD/UKPD harus menjamin validasi, akurasi dan keabsahan dokumen/data yang diunggah dalam sistem ini.
- (2) Apabila SKPD/UKPD tidak menjamin validasi, akurasi dan keabsahan dokumen/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Tim dapat memberikan pemberitahuan kepada SKPD/UKPD untuk melengkapinya.

Bagian Ketiga

Pelaporan Hasil Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pelaporan hasil pengawasan meliputi :
 - a. penyusunan matriks temuan dan saran; dan
 - b. penyusunan draft LHP.
- (2) Pelaporan hasil pengawasan dilaksanakan melalui SI-INSAN.

Bagian Keempat
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 12

- (1) TLHP meliputi :
 - a. pemutahiran Dokumen/Data TLHP; dan
 - b. pemantauan TLHP SKPD/UKPD.
- (2) Pelaporan TLHP dilaksanakan melalui SI-INSAN.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Inspektorat.
- (2) SKPD/UKPD wajib mengakses TLHP melalui SI-INSAN setelah diberikan akun oleh Inspektorat untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dengan mengunggah dokumen/data.

Bagian Kelima

Penerapan

Pasal 14

- (1) Penerapan SI-INSAN dalam pengawasan oleh Inspektorat dilaksanakan secara bertahap mulai Tahun 2018.
- (2) SKPD/UKPD yang menjadi objek SI-INSAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB VI

SIPADU

Bagian Kesatu

Pengaduan

Pasal 15

- (1) Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan daerah atau perekonomian daerah, wajib melaporkan kepada Inspektorat.
- (2) Masyarakat yang memiliki informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Inspektorat.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disertai Bukti Permulaan melalui SIPADU.

Bagian Kedua

Penanganan Pengaduan

Pasal 16

- (1) Inspektorat bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti laporan pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanganan pengaduan dilaksanakan melalui SIPADU.

Pasal 17

- (1) Inspektorat wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran memberikan perlindungan hukum serta perlakuan yang wajar.
- (2) Inspektorat hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran apabila dipandang perlu pada persidangan di Pengadilan.
- (3) Inspektur melaporkan kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban apabila Pelapor Pelanggaran mengalami ancaman keselamatan jiwa.

Bagian Ketiga

Pelaporan Hasil Penanganan Pengaduan

Pasal 18

- (1) Pelaporan Hasil Penanganan Pengaduan meliputi :
 - a. penyusunan matriks temuan dan saran; dan
 - b. penyusunan draft LHP.
- (2) Pelaporan hasil pengawasan dilaksanakan melalui SIPADU.
- (3) Inspektur memberikan saran sanksi hukuman disiplin kepada Kepala SKPD/UKPD Pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Inspektorat akan merekomendasikan pemulihan nama baik bagi terlapor, bila tidak terbukti melakukan Pelanggaran dan pemulihan nama baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tindak Lanjut Hasil Penanganan Pengaduan

Pasal 19

Inspektur menyampaikan laporan perkembangan tindak lanjut hasil penanganan pengaduan kepada Gubernur secara berkala.

BAB VII

PENGELOLAAN SI-INSAN DAN SIPADU

Pasal 20

- (1) Inspektorat bertindak sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan SI-INSAN dan SIPADU.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. administrator;
 - b. pembangunan dan pengembangan sistem informasi; dan
 - c. pemeliharaan sistem informasi.
- (3) Dalam pengelolaan Si-INSAN dan SIPADU, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Bidang/Wilayah, Ketua Tim, dan Anggota Tim diberikan akun oleh administrator berdasarkan Keputusan Inspektur.
- (4) Inspektur membentuk Tim Khusus sebagai penanggung jawab pengelolaan sistem.

Pasal 21

- (1) SKPD/UKPD yang terkait dalam pengelolaan manajemen pengawasan melalui sistem elektronik, yaitu :
 - a. SKPD/UKPD yang menjadi objek pemeriksaan harus mengunggah dokumen/data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); dan
 - b. SKPD/UKPD yang memiliki sistem informasi memberikan akses untuk dapat melihat data dalam sistemnya tersebut dalam rangka pembinaan dan pengawasan.
- (2) Keamanan akses atas data yang disampaikan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Inspektur dan Kepala SKPD/UKPD terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan akses tersebut, Inspektur berkoordinasi dengan Kepala SKPD/UKPD terkait.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Si-INSAN dan SIPADU di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB VIII

EVALUASI

Pasal 23

- (1) Inspektorat melakukan evaluasi atas penyelenggaraan SI INSAN dan SIPADU.

- (2) Inspektorat menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk pengembangan dan dalam rangka peningkatan kualitas SI INSAN dan SIPADU.
- (3) Inspektorat membentuk Tim Khusus dalam pelaksanaan evaluasi.

BAB IX

SANKSI

Pasal 24

Apabila Inspektorat atau SKPD/UKPD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 17, maka akan diberikan peringatan kesatu, peringatan kedua dan peringatan ketiga sebagai bentuk pembinaan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFULHIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72090

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003